



Mitigasi Risiko Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi melalui Dewan Sengketa

Helda Shantyabudi^{1*}, Busyra Azheri², Nani Mulyati³

¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: helda.shantyabudi@pu.go.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Construction Contract; Construction Dispute; Dispute Avoidance; Dispute Boards.

How To Cite :

Shantyabudi, H., Azheri, B., & Mulyati, N. (2023). Mitigasi Risiko Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi melalui Dewan Sengketa. *Nagari Law Review*, 7(1), 79-92.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.79-92.2023

ABSTRACT

Construction projects are considered a sector loaded with risks. Almost every construction service industry activity always appears as a claim, often becoming a dispute. The legal basis for the settlement of construction contract disputes is regulated in Article 88 of Law Number 2 of 2017 by directing dispute settlement through an out-of-court mechanism and providing support for the existence of a dispute board to avoid claims before they arise into disputes. However, Law Number 2 of 2017 does not provide detailed regulations regarding dispute boards, so parties in Indonesia's construction service industry doubt its effectiveness. The research aim is to analyze the implementation of legal risk mitigation to avoid construction contract disputes. The research methodology is done in normative legal research by combining historical, statute, comparative, and conceptual approaches. Research data sources are secondary legal materials and research data collection methods conducted by library research. The results of the study show that there are fundamental differences between construction claims and lawsuits. The concept of dispute avoidance is designed to change the culture to enable proactive dispute prevention and real-time dispute resolution. The dispute board rules in Indonesia are regulated in the Regulation of Minister of Public Works and Public Housing Number 11 of 2021. The output of the dispute boards is a formal decision that is final and binding. In this case, it is not equivalent to an enforceable decision but is contractually binding.

1. Pendahuluan

Sektor industri jasa konstruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10,42% pada triwulan I tahun 2022. Hal ini menempatkan sektor konstruksi pada urutan ke-5 dari 17 sektor utama. Kontribusi tersebut tumbuh dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 4,83% pertahun.¹ Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan infrastruktur nasional. Melalui sektor jasa konstruksi, secara fisik kemajuan pembangunan dapat terlihat secara langsung, misalnya pembangunan gedung, jalan, jembatan, bendungan dan banyak lagi bangunan infrastruktur yang ada.

¹ Badan Pusat Statistik. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2022*. Diambil Januari 6, 2023, Dari: <https://www.bps.go.id>

Seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional yang semakin pesat dan terbukanya pasar jasa konstruksi secara global, banyak perusahaan penyedia jasa konstruksi bermunculan, baik dalam bentuk perseorangan ataupun badan usaha. Bentuk usaha jasa konstruksi seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi meliputi: layanan jasa konsultasi konstruksi dan layanan jasa pekerjaan konstruksi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 143.527 dengan rincian Kontraktor Umum Nasional 88,53%, Konsultan Nasional 6,76%, Kontraktor Spesialis Penanaman Modal Asing 2,88%, Kontraktor Spesialis Nasional 1,51%, Kontraktor Umum Asing 0,14%, Konsultan Umum Penanaman Modal Asing 0,13%, Konsultan Asing 0,03% dan Konsultan Penanaman Modal Asing 0,02%.²

Perkembangan sektor jasa konstruksi dalam pembangunan yang semakin kompleks juga dibutuhkan payung hukum dan kepastian usaha di bidang jasa konstruksi terutama perlindungan bagi pengguna jasa, penyedia jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat jasa konstruksi. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.³

Salah satu tantangan yang tidak terhindarkan di era globalisasi terkait dengan pembangunan infrastruktur dan industri konstruksi adalah keterlibatan kontraktor asing dalam tender pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di berbagai organisasi internasional. Untuk itu, di satu sisi diperlukan pemahaman tentang kontrak konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan di sisi lain harus memahami standar kontrak konstruksi internasional seperti kontrak FIDIC (*The International Federation of Consulting Engineers*).⁴

Proyek konstruksi secara umum dianggap sebagai sektor yang sarat dengan risiko, karena nilai proyek konstruksi yang besar dan banyaknya pihak yang terlibat. Risiko tersebut antara lain mencakup risiko terhadap waktu, biaya dan performa pekerjaan. Keterlibatan banyak pihak juga menjadi salah satu risiko dari sektor ini. Dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik di antara berbagai pihak agar perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁵

Kontrak konstruksi memiliki dua aspek utama yaitu aspek legal dan aspek bisnis. Mempelajari dan memeriksa sebuah *draft* kontrak konstruksi dari aspek-aspek ini menjadi penting mengingat peranan kontrak konstruksi yaitu untuk mendistribusikan risiko antara kedua belah pihak. Bagi perusahaan, penyusunan kontrak konstruksi ini tentu dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan perusahaan baik dari aspek legal maupun aspek bisnis sehingga memperkecil potensi kerugian.⁶

Pengertian dari risiko menurut buku *PMBOK Guide* adalah kejadian yang tidak pasti dan apabila terjadi mempunyai dampak terhadap hasil akhir dan sasaran proyek.⁷ Dalam sektor perusahaan, risiko yang muncul pada perusahaan memiliki data informasi mengenai kemungkinan terjadinya dan kemungkinan dampaknya, sehingga risiko dapat dikelola oleh perusahaan. Seperti halnya bank dalam menjalankan aktivitas bisnis, bank menghadapi berbagai risiko, misalnya risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko reputasi. Dalam pengambilan keputusan bisnis (keputusan

² Pusdatin Kementerian PUPR. (2021). *Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021*. Diambil Januari 6, 2023, Dari: <https://data.pu.go.id>

³ Vicky Septia Rezki, dkk. (2022). *Regulasi Keinsinyuran dalam Konteks ASEAN Mutual Recognition Agreement on Engineering Services*. Nagari Law Review. Volume 6 Number 1 October 2022. hlm. 37.

⁴ Muhammad Hasbi, dkk. (2018). *The Principle of Non-Maleficence in Relation with Construction Contract in Indonesia*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21 Issue 3 2018. hlm. 3.

⁵ Seng Hansen. (2017). *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 5.

⁶ *Ibid*, hlm. 66.

⁷ Project Management Institute. (2008). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Fourth Edition*. Pennsylvania: Project Management Institute. hlm. 275.

pengambilan kredit/pinjaman) hampir setiap keputusan kredit selalu mengandung unsur yang tidak dapat diprediksi hasilnya di masa depan, sehingga harus ada manajemen risiko.⁸

Manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan penanganan risiko.⁹ Beragam cara untuk melakukan mitigasi dampak risiko terhadap proyek infrastruktur. Dalam banyak kasus, risiko dialihkan ke mitra eksternal seperti kontraktor, pemasok, perusahaan asuransi, serta lembaga penjamin. meskipun sebagian besar risiko tetap masih berada pada proyek.¹⁰

Pada kenyataannya, tidak selamanya negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh para pihak berhasil mencapai suatu titik temu yang disepakati bersama. Hal ini dapat terjadi karena industri jasa konstruksi merupakan industri yang kompleks dalam pelaksanaannya.¹¹ Oleh sebab itu, hampir dalam setiap kegiatan industri konstruksi akan selalu muncul yang dinamakan dengan klaim konstruksi yang sering kali juga kemudian akan menjadi sebuah sengketa konstruksi.

Konsep hukum telah menyediakan sarana penyelesaian sengketa bisnis di antara para pihak dalam hubungan keperdataan yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi (2) dua macam. Pertama adalah model litigasi, yaitu penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan oleh dan melalui lembaga peradilan (*litigation*). Kedua adalah model non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan di luar lembaga peradilan (*alternative dispute resolution*).

Meskipun sektor jasa konstruksi mengalami kemajuan yang sangat pesat, akan tetapi dalam perjalanannya sektor jasa konstruksi masih memiliki kendala-kendala seperti permasalahan-permasalahan terkait sengketa yang berujung pada mutu dan penyelesaian produk konstruksi.¹² Berdasarkan data dari Mahkamah Agung untuk putusan perkara pada tahun 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari total jumlah perkara perdata sebanyak 16.287 putusan, sebanyak 3.710 putusan atau sebesar 22,78% adalah mengenai perkara dalam bidang konstruksi, sebanyak 2.080 putusan atau sebesar 12,77% adalah mengenai perkara sengketa hukum dalam perjanjian.¹³ Selain itu, dalam penyelesaian perkara sengketa hukum yang dilakukan melalui proses arbitrase, berdasarkan data perkara yang masuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam rangka penyelesaian sengketa melalui arbitrase, periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sengketa pada sektor konstruksi menunjukkan presentase tertinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Presentase sengketa sektor konstruksi yaitu sebesar 30,8% dari total keseluruhan sengketa yang terdaftar.¹⁴

Sengketa konstruksi dapat mendatangkan kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Kerugian tersebut antara lain biaya dan waktu, produktivitas, serta popularitas dan relasi. Penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif merupakan idaman dari setiap pihak yang terlibat dalam suatu hubungan bisnis. Sengketa dapat menghadirkan risiko-risiko merugikan yang tidak dikehendaki. Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan adalah bahwa suatu sengketa hampir pasti

⁸ Busyra Azheri dan Upita Anggunsuri. (2020). *The Implementation of Business Judgment Rule Principle in Managing the Company*. Nagari Law Review, Volume 3 Number 2 April 2020. hlm. 43.

⁹ Ibid, hlm. 43.

¹⁰ Mihnea Craciun. (2011). *A New Type of Risk in Infrastructure Projects*. Modern Economy, Volume 2 2011. hlm. 482.

¹¹ Priyatna Abdurasyid. (2002). *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska. hlm. 201.

¹² Yusid Toyib. (2017) *Era Baru Jasa Konstruksi Indonesia: UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Indonesian Arbitration Quarterly Newsletter, Vol.9 No.2 June 2017. hlm. 2.

¹³ Suntana S. Djatnika. (2018). *Mitigasi Sengketa Hukum dalam Kontrak Kerja Konstruksi*. Institut Arbiter Indonesia, Sibima Konstruksi. hlm. 2.

¹⁴ BANI. (2015). *BANI Statistic*. Indonesian Arbitration Quarterly Newsletter, Vol.7 No.2 June 2015. hlm. 28.

menjadi faktor penghambat perwujudan dari tujuan bisnis. Hal ini menjadi perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan tujuan dari bisnis yaitu efisiensi dan *profit*.¹⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memberikan dukungan keberadaan dari dewan sengketa untuk menekan angka pertumbuhan sengketa konstruksi dengan meluruskan segala klaim mulai dari perencanaan, sampai dengan masa operasional dan pemeliharaan sebelum klaim tersebut berkembang menjadi sengketa.¹⁶ Cara untuk mengurangi dampak dan kemungkinan dari sengketa konstruksi adalah dengan menghindari perselisihan sejak dari awal kontrak konstruksi. Pilihan terbaik dengan pertimbangan biaya, waktu, kepastian hukum dan pemeliharaan hubungan baik adalah dengan menggunakan penyelesaian sengketa melalui dewan sengketa.¹⁷

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana penerapan mitigasi risiko hukum yang dapat menghindari terjadinya sengketa kontrak konstruksi?

2. Metode

Metode dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) atau doktrinal yang dilakukan melalui penelitian perpustakaan atau studi dokumen pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 4 (empat) macam pendekatan, yaitu pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder.²⁰ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis secara logis untuk melakukan penalaran sistimatis terhadap norma-norma hukum untuk menghasilkan suatu kesimpulan.²¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kontrak Konstruksi

Aspek legal dari kontrak konstruksi di Indonesia bersumber pada hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Hukum kontrak yang terkait perjanjian ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III tentang Perikatan. Selain itu, hukum kontrak konstruksi secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan turunannya.

Pekerjaan konstruksi dilakukan antara pihak pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa, di mana keberhasilan dari suatu proyek konstruksi ini tidak akan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek. Hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa adalah suatu hubungan hukum yang timbul dari perjanjian di antara mereka. Perjanjian antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi disebut sebagai kontrak konstruksi. Keseluruhan kontrak konstruksi itu sendiri merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHperdata.

Definisi dari kontrak konstruksi telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum

¹⁵ Ida Bagus Wyasa Putra. (2000). *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 77.

¹⁶ Ditjen Bina Konstruksi. (2017). *Lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 Menjadi Jawaban Kebutuhan Dinamika Sektor Konstruksi di Indonesia*, Diambil Januari 6, 2023, Dari: <https://binakonstruksi.pu.go.id>.

¹⁷ Sarwono Hardjomuljadi. (2016). *Dispute Board as One of The Alternatives Dispute Resolution in Indonesia*. FIDIC, FIDIC Asia-Pacific Contract Users' Conference 2016. hlm. 7.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 14.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group. hlm. 93.

²⁰ *Ibid*, hlm. 141-169.

²¹ Misnar Syam dan Yasniwati (2019). *Hubungan Logika Hukum dengan Argumentasi Hukum melalui Penalaran Hukum*. Nagari Law Review, Volume 2 Number 2 April 2019. hlm. 201.

antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kontrak ini merupakan dokumen yang menjadi landasan pokok yang memuat peraturan tentang hubungan kerja, hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta penjelasan-penjelasan perihal ruang lingkup kerja dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan implementasi proyek konstruksi. Sedangkan pengertian kontrak konstruksi atau *construction contract* menurut *Black's Law Dictionary* adalah *a contract setting forth the specifications for a building project's construction*.²² Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrak konstruksi merupakan dokumen yang menjadi landasan pokok yang memuat peraturan tentang hubungan kerja, hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak, serta penjelasan-penjelasan perihal lingkup kerja dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan implementasi proyek konstruksi.

3.2. Pengalokasian Risiko dalam Standar Kontrak Konstruksi

Tujuan utama dalam kontrak konstruksi adalah untuk mendistribusikan risiko kepada masing-masing pihak yang berkontrak. Kontrak konstruksi yang baik harus dapat mendistribusikan dengan baik risiko-risiko dalam proses pekerjaan konstruksi dan dibagi kepada masing-masing pihak yang menanggung potensi risiko tersebut. Sehingga dalam penyusunan kontrak konstruksi harus memahami terkait risiko. Apabila kontrak dibuat tanpa adanya pemahaman terkait risiko, maka akan meningkatkan potensi risiko kegagalan, pelaksanaan pekerjaan menjadi tertunda, biaya membengkak, dan lain sebagainya.²³

Kontrak konstruksi tidak sama dengan kontrak-kontrak yang lain di mana sesuatu yang dirancang dalam kontrak adalah sesuatu yang pasti dan tidak berubah, sejak kontrak ditandatangani hingga selesainya kontrak. Kontrak konstruksi adalah kontrak yang dinamis karena tidak mungkin untuk menyatakan dalam kontrak konstruksi tersebut semua kemungkinan yang akan maupun tidak akan terjadi selama pelaksanaan konstruksi, karena jangka waktu pelaksanaan, kompleksitas, ukuran dan kenyataan bahwa harga kontrak yang telah disepakati akan berubah setiap saat dengan adanya amandemen sampai dengan selesainya proyek.²⁴

Kontrak konstruksi merupakan kontrak yang memiliki tipologi yang belum lengkap dikarenakan tidak mungkin untuk mengemukakan semua kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selama masa pelaksanaan konstruksi. Untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan tersebut, kontrak konstruksi yang paling standar setidaknya harus mengatur tentang klausula pembagian risiko, klausula variasi (perubahan) dan klausula penanganan sengketa.²⁵

Pada kenyataan di lapangan, sering kali sengketa kontrak konstruksi yang muncul sebenarnya merupakan hal yang dapat diminimalisir dengan adanya pemahaman dan interpretasi yang sama terhadap definisi-definisi dan klausul-klausul di dalam kontrak konstruksi. Tetapi karena pembuatan kontrak konstruksi yang kurang tepat dapat menyebabkan kontrak konstruksi tersebut menjadi tidak layak dan menimbulkan potensi sengketa. Salah satu tujuan utama dari dibuatnya format standar kontrak konstruksi (*standard forms of construction contract*) adalah untuk memberikan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap hal tersebut. Meskipun bukan kewajiban, akan tetapi memanfaatkan format standar kontrak yang sudah ada dan dikenal luas merupakan praktik yang sudah umum dilakukan. Format standar kontrak konstruksi ini telah dibuat dan disusun dengan mempertemukan berbagai profesional dari segenap pelaku yang terlibat di dalam industri jasa konstruksi. Beberapa format standar kontrak konstruksi internasional yang ada antara lain FIDIC (*Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils*), AIA (*American Institute of Architects*) dan JCT (*Joint Contracts Tribunal*).²⁶

²² Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary 8th Edition*. Minnesota: West Publishing. hlm. 343.

²³ Seng Hansen, *Op. Cit.*, hlm. 276.

²⁴ Sarwono Hardjomuljadi. (2014) *Dispute Board, Pilihan Penyelesaian Pra Sengketa Konstruksi*. Kementerian Pekerjaan Umum, Konstruksi Indonesia 2014. hlm. 225-227.

²⁵ *Ibid*, hlm. 235

²⁶ Seng Hansen, *Op. Cit.*, hlm. 285-286.


Standar Kontrak Konstruksi FIDIC merupakan standar kontrak konstruksi yang diterbitkan oleh FIDIC. Standar kontrak konstruksi tersebut saat ini digunakan dalam berbagai proyek konstruksi di seluruh dunia. Di Indonesia, standar kontrak konstruksi FIDIC biasanya digunakan dalam proyek konstruksi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang sumber pendanaannya dari pinjaman atau hibah luar negeri, karena memang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman.

Standar kontrak konstruksi FIDIC tidak serta merta dapat diberlakukan di Indonesia secara mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi. Standar Kontrak konstruksi FIDIC hanya dapat berlaku apabila para pihak sepakat untuk menggunakan standar kontrak konstruksi FIDIC yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Apabila para pihak telah sepakat menggunakan standar kontrak konstruksi FIDIC, maka kontrak tersebut menjadi berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Sarwono Hardjomuljadi memberikan catatan dalam penggunaan standar kontrak konstruksi FIDIC, yaitu bahwa beberapa ketentuan penting yang harus dipahami oleh para pihak yang menggunakan standar kontrak tersebut adalah pengadopsian dalam persyaratan umum harus digunakan secara utuh dan tidak diubah atau digunakan sepotong-sepotong. Pengadopsian secara sebagian saja mengakibatkan adanya kerancuan yang dapat berujung pada penafsiran yang berbeda sehingga permasalahan menjadi semakin rumit. Selain itu, perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa adalah *illegal* dan melanggar hak cipta karena standar kontrak konstruksi FIDIC memiliki hak kekayaan intelektual.²⁷

Dalam praktik, sering kali standar kontrak konstruksi FIDIC ini digunakan sebagai acuan kemudian dimodifikasi dengan cara menghilangkan klausul-klausul yang tidak disukai dan menambahkan klausul-klausul baru yang sesuai dengan kepentingan salah satu pihak. Memodifikasi standar kontrak konstruksi FIDIC sebenarnya diperkenankan tetapi para pihak yang dapat memodifikasi haruslah merupakan ahli yang paham tentang hukum kontrak konstruksi dan aspek-aspek terkait di dalamnya. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah kontrak yang dihasilkan tidak lagi menjadi adil dan setara bagi kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebelum memodifikasi standar kontrak konstruksi FIDIC, sebaiknya para pihak harus terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip kontrak konstruksi sehingga alokasi risiko di dalam standar kontrak konstruksi FIDIC dapat dimengerti.²⁸

3.3. Perkembangan Klaim Konstruksi menjadi Sengketa Konstruksi

Ada keterkaitan antara risiko, konflik, klaim, dan sengketa di bidang konstruksi, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara risiko, konflik, klaim dan sengketa konstruksi. Keterkaitan dan perbedanaan tersebut dapat terlihat dari alur proses terjadinya sengketa.



Alur proses terjadinya sengketa konstruksi.²⁹

Sampai saat ini, masih banyak pihak-pihak yang terlibat dalam industri jasa konstruksi di Indonesia, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, yang salah mengartikan klaim dan sengketa konstruksi. Kesalahpahaman ini disebabkan para pihak tersebut masih belum memahami makna dari klaim itu sendiri, yang mana selama ini klaim sering kali diartikan sebagai gugatan ataupun tuntutan. Sehingga apabila salah satu pihak tersebut mengajukan klaim, maka hal tersebut telah dianggap sebagai sengketa konstruksi. Padahal, jika ditinjau dari makna klaim sesungguhnya berdasarkan

²⁷ Sarwono Hardjomuljadi. (2014). *Pengantar Kontrak Konstruksi FIDIC Conditions of Contract*. Bandung: LoGoz Publishing. hlm. 29.

²⁸ Seng Hansen, *Op. Cit.*, hlm. 287-288.

²⁹ Nirmal Kumar Achaarya. (2006). *Conflicting Factors in Construction Projects: Korean perspective*. Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 13 No. 6. hlm. 545.

beberapa literatur, definisi yang paling tepat dari klaim adalah merupakan suatu permintaan. Sehingga tidak benar jika klaim konstruksi disama artikan dengan sengketa konstruksi.

Pengertian klaim atau *claim* menurut *Black's Law Dictionary* adalah *to demand as one's own or as one's right; to assert; to urge; to insist. Cause of action. Means by or through which claimant obtain possession or enjoyment of privilege or thing. Demand for money or property.*³⁰ Sedangkan pengertian dari klaim konstruksi sendiri menurut Nazarkhan Yasin adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, antara pengguna jasa dan penyedia jasa, yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi lain.³¹

Klaim diartikan sebagai suatu permintaan dan bukan merupakan suatu gugatan. Pengertian klaim sebagai permintaan inilah yang dianggap lebih tepat untuk mendefinisikan klaim.³² Karena dalam industri jasa konstruksi, klaim adalah suatu hal yang sangat wajar seiring dengan karakter industri konstruksi yang sarat dengan perubahan pekerjaan.³³ Tuntutan yang dimaksud dalam pengertian klaim tersebut baru muncul apabila permintaan atau klaim tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya atau tidak dapat ditangani dengan baik sehingga berubah menjadi suatu tuntutan yang harus diselesaikan melalui cara penyelesaian sengketa.

Terdapat perbedaan mendasar antara klaim konstruksi dengan gugatan hukum. Gugatan hukum selalu berkaitan dengan syarat-syarat awal kontrak yang telah disetujui oleh para pihak.³⁴ Sedangkan klaim konstruksi, berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan di luar yang disetujui dalam kontrak konstruksi, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kontrak konstruksi.³⁵ Pekerjaan atau peristiwa yang dimaksud misalnya yang terkait dengan adanya perubahan biaya maupun waktu pekerjaan. Klaim konstruksi tersebut dapat disebut sebagai gugatan apabila permintaan yang diajukan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya sehingga berubah menjadi sengketa kontrak konstruksi yang harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa, baik itu melalui pengadilan, arbitrase, ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Dikarenakan esensi dari klaim yang merupakan suatu permintaan, maka sebenarnya klaim konstruksi dapat diajukan baik oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa yang terlibat sebagai pihak dalam kontrak konstruksi. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, di mana melalui asas dan tujuan yang dianut dalam undang-undang ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, baik pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa konstruksi diberikan hak yang sama untuk mengajukan klaim konstruksi dalam suatu proyek konstruksi.

Klaim konstruksi berawal dari terjadinya suatu perubahan pekerjaan yang diperintahkan ataupun diminta. Perubahan pekerjaan ini dapat terdiri dari 2 (dua) kemungkinan, yaitu:³⁶

1. perubahan yang diketahui sebelumnya apabila perubahan pekerjaan diketahui sebelumnya, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemberitahuan kepada pengguna jasa.
2. perubahan yang tidak diketahui sebelumnya apabila perubahan pekerjaan tidak diketahui sebelumnya, perubahan pekerjaan tersebut dinamakan perubahan tidak resmi. Untuk ini penyedia jasa harus mengajukan permintaan perubahan kepada pengguna jasa terlebih dahulu.

Kemudian apabila pemberitahuan dan permintaan perubahan disetujui, pengguna jasa kemudian wajib menerbitkan perintah perubahan pekerjaan. Sebaliknya apabila pemberitahuan dan permintaan perubahan tersebut tidak disetujui oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa dapat

³⁰ Bryan A. Garner, *Op. Cit.*, hlm. 224.

³¹ Nazarkhan Yasin. (2013). *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm.18.

³² *Ibid*, hlm. 17.

³³ *Ibid*, hlm. 21.

³⁴ James J. Adrian. (1993). *Construction Claim: A Quantitative Approach*. Illinois: Stipes Publishing. hlm. 305.

³⁵ *ibid*

³⁶ Nazarkhan Yasin, *Op. Cit.*, hlm. 57-58.

mengajukan klaim. Apabila klaim oleh penyedia jasa ini disetujui oleh pengguna jasa, maka diterbitkanlah perintah perubahan pekerjaan sesuai dengan klaim tersebut. Namun, apabila klaim tersebut tidak disetujui oleh pengguna jasa dan hal tersebut tidak dapat diterima oleh penyedia jasa, maka timbul gugatan yang disebut sebagai sengketa konstruksi dan harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa secara hukum.³⁷

Sifat, hakekat, dan bentuk jasa konstruksi menghendaki suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang murah, cepat, profesional, adil, final, dan mengikat, agar pelaksanaan jasa ini dapat berlanjut secara berkesinambungan.³⁸ Oleh karena itu, pemilihan cara penyelesaian sengketa konstruksi merupakan hal yang penting dalam suatu kontrak konstruksi.

3.4. Perbedaan Konsep *Dispute Avoidance* dan Konsep *Dispute Resolution*

Dalam buku *PMBOK Guide* menjelaskan terkait pengertian risiko yaitu: *Project risk is always in the future. Risk is an uncertain event or condition that, if it occurs, has an effect on at least one project objective. Objectives can include scope, schedule, cost, and quality.*³⁹

Risiko sengketa hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi dapat mengakibatkan kerugian waktu, biaya, tenaga dan kemungkinan pula mendapatkan hukuman sanksi denda. Dijelaskan dalam *PMBOK Guide*, upaya melakukan strategi mitigasi terjadinya sengketa hukum yang berdampak negatif secara teori dinyatakan seperti berikut:⁴⁰

1. *Avoid.* Risk avoidance involves changing the project management plan to eliminate the threat entirely.
2. *Transfer.* Risk transfer requires shifting some or all of the negative impact of a threat, along with ownership of the response, to a third party.
3. *Mitigate.* Risk mitigation implies a reduction in the probability and/or impact of an adverse risk event to be within acceptable threshold limits.
4. *Accept.* This strategy is adopted because it is seldom possible to eliminate all threats from a project.

Proyek konstruksi banyak terdapat di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang memiliki karakteristik distribusi proyek yang rumit, waktu konstruksi yang panjang dan cakupan yang luas, sehingga menghasilkan proyek yang mengandung banyak risiko dalam proses konstruksi.⁴¹ Penyebab risiko hukum kontrak konstruksi dapat dianalisis dari aspek makro dan mikro. Penyebab risiko hukum kontrak konstruksi secara makro meliputi faktor legislatif, administratif, yudikatif dan ketaatan hukum. Sedangkan faktor mikro risiko hukum kontrak konstruksi dapat dibagi menjadi kontrak utama, objek kontrak, bentuk kontrak, kinerja dan faktor-faktor lainnya. Apabila terjadi perselisihan dalam kontrak, para pihak mencari jalan penyelesaian melalui jalur hukum.⁴²

Secara umum, mekanisme konsep *dispute resolution* dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) metode utama, yaitu litigasi, arbitrase dan *alternative dispute resolution*. Mekanisme penyelesaian sengketa sifatnya *ad-hoc* pilihan penyelesaiannya dirujuk oleh kedua belah pihak setelah terjadinya sengketa akibat dari klaim yang diajukan.⁴³

Sedangkan konsep *dispute avoidance* merupakan inovasi yang relatif baru, yang dirancang untuk mengubah budaya pada proyek konstruksi dari budaya yang memfasilitasi dan menumbuhkan perselisihan menjadi budaya yang memungkinkan pencegahan perselisihan secara proaktif, dan penyelesaian secara *real-time* dari perselisihan tersebut. Rekam jejak *dispute avoidance* menunjukkan

³⁷ *Ibid*, hlm. 58.

³⁸ Priyatna Abdul Rasyid, *Op. Cit*, hlm. 201.

³⁹ Project Management Institute, *Op. Cit*, hlm. 275.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 303-304.

⁴¹ Zhan Li. (2014) *Research of Prevention and Control of the Construction Project Contract Law*. Atlantis Press, Proceedings of the 2014 International Conference on Education Technology and Information System (ICETIS). hlm. 1.

⁴² *Ibid*, hlm. 3.

⁴³ M.S. Mohd Danuri, dkk. (2010) *Growth of dispute avoidance procedure in the construction industry: a revisit and new perspectives*. Construction Law Journal, 2010 26(5) 349-363. hlm. 22.

bahwa proyek-proyek yang menggunakan *dispute avoidance* menghasilkan kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran dan tanpa adanya perselisihan yang besar.⁴⁴

Konsep *dispute avoidance* dapat dibagi menjadi 2 (dua) metode, yaitu metode manajemen dan mekanisme non-eskalasi. Metode manajemen ditujukan untuk mengurangi risiko melalui perencanaan proyek yang tepat dan pemilihan metode pengadaan yang tepat selama tahap awal proyek, sedangkan mekanisme non-eskalasi ditujukan untuk menyelesaikan konflik sebelum meningkat menjadi perselisihan melalui pihak ketiga atau dewan sengketa yang bersifat *standing* yang dibentuk sejak para pihak membuat kontrak.⁴⁵

3.5. Sejarah Perkembangan Dewan Sengketa dalam Industri Jasa Konstruksi

Dewan Sengketa atau yang terminologi asalnya dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Dispute Boards*, merupakan penyelesaian sengketa yang berasal dari industri jasa konstruksi di negara Amerika Serikat dan pertama kali digunakan pada periode tahun 1960-an. Pada periode selanjutnya tahun 1970-an, dewan sengketa digunakan dalam pekerjaan sipil khususnya untuk pekerjaan bendungan, pengelolaan air dan konstruksi bawah tanah. Salah satu proyek pertama yang berhasil menggunakan dewan sengketa adalah proyek terowongan Eisenhower di Colorado yang dibangun pada pertengahan tahun 1970-an dan menjadi percontohan yang diikuti di seluruh Amerika Serikat. Sedangkan untuk proyek konstruksi internasional pertama yang menggunakan dewan sengketa adalah proyek bendungan El Cajon di Honduras. Proyek ini sebagian didanai oleh *World Bank* dan melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara yaitu kontraktor dari Italia, insinyur dari Swiss dan penyedia jasanya merupakan perusahaan Honduras.⁴⁶ Dewan sengketa sebagai bentuk penyelesaian sengketa konstruksi telah berkembang dari waktu ke waktu. Sampai saat ini ada tiga bentuk dewan sengketa yaitu: *dispute review boards* (DRB), *dispute adjudication boards* (DAB) dan *combined dispute boards* (CDB).

DRB adalah bentuk Dewan Sengketa yang mengeluarkan rekomendasi bagi para pihak.⁴⁷ Fungsi utama DRB adalah memfasilitasi para pihak untuk bertindak sedemikian rupa menyelesaikan perselisihan mereka dengan mengeluarkan rekomendasi formal dan tertulis. Secara teori, rekomendasi DRB pada prinsipnya tidak mengikat dan tidak wajib dilaksanakan para pihak. Namun apabila, setelah rekomendasi dikeluarkan tidak ada pihak yang menyampaikan ketidaksepakatannya dalam waktu yang telah ditentukan, rekomendasi tersebut menjadi mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Rekomendasi tersebut tidak bisa lagi digugat ke pengadilan maupun arbitrase. DRB memiliki fungsi sekunder yaitu membantu para pihak secara informal untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak konstruksi. Para pihak dapat menggunakan DRB sebagai bentuk upaya preventif sebelum terjadinya sengketa secara formal. Setiap pihak dapat sewaktu-waktu meminta pendapat DRB dan selanjutnya DRB akan memberikan rekomendasi yang bersifat informal.⁴⁸

DAB adalah bentuk Dewan Sengketa yang mengeluarkan keputusan yang mengikat.⁴⁹ Fungsi utama DAB adalah mengeluarkan keputusan formal dan tertulis jika terjadi perselisihan antara para pihak. Keputusan yang dikeluarkan DAB bersifat langsung mengikat para pihak baik mereka setuju maupun tidak setuju. Para pihak berhak untuk menggugat putusan DAB ke pengadilan atau

⁴⁴ Paula Gerber dan Brennan J. Ong. (2013). *Best Practice in Construction Disputes: Avoidance, Management and Resolution*. Victoria: LexisNexis Butterworths. hlm. 90.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Albert Bates Jr. dan R. Zachary Torres-Fowler. (2019). *Dispute Boards: A Different Approach to Dispute Resolution*. Wolters Kluwer, Comparative Law Yearbook of International Business. 242-244.

⁴⁷ Dispute Resolution Board Foundation. (2008). *The Different Types of Dispute Boards*. Dispute Resolution Board Foundation, DRBF 8th International Conference Cape Town 2-4 May 2008. hlm. 1.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 1.

arbitrase, namun putusan tetap mengikat dan para pihak tetap terikat untuk melaksanakan keputusan DAB tersebut sampai adanya putusan hakim maupun putusan arbitrase. Apabila suatu pihak ingin menggugat keputusan DAB, pihak tersebut harus menyampaikan dalam jangka waktu tertentu, jika tidak maka keputusan tersebut menjadi tidak dapat dibatalkan. Dalam hal ini putusan memperoleh kekuatan yang hampir sama dengan putusan pengadilan ataupun putusan arbitrase.⁵⁰

CDB adalah sebuah inovasi yang muncul dalam aturan *International Chamber of Commerce* (ICC) pada tahun 2004. CBD menggabungkan pendekatan DRB yang tidak mengikat dan *conciliatory* dengan pendekatan DAB yang mengikat dan *adversarial*.⁵¹ CDB akan lebih banyak berfungsi mengeluarkan rekomendasi akan tetapi atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak juga dapat mengeluarkan keputusan. Rekomendasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh CDB mengikuti aturan yang sama dengan rekomendasi DRB dan keputusan DAB, keduanya dapat digugat ke pengadilan maupun arbitrase.⁵²

3.6. Dewan Sengketa di Indonesia

Payung hukum penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Semangat yang diusung dalam undang-undang ini adalah penyelesaian sengketa dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan yang dilakukan berdasarkan itikad baik para pihak dengan mengutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam hal para pihak yang bersengketa tidak menemukan kemufakatan, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau dalam hal tidak tercantum dalam kontrak konstruksi, selanjutnya para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengarahkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dimuatnya frasa pengadilan dalam pasal yang khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa konstruksi yaitu dalam Pasal 88. Mengacu pada Pasal 88 tersebut, sengketa kontrak konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak, yaitu melalui arbitrase (institusional maupun *ad hoc*), ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa mediasi dan konsiliasi, serta melalui dewan sengketa. Penggunaan dewan sengketa sebagai penyelesaian sengketa konstruksi merupakan hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Keberadaan dewan sengketa untuk menekan pertumbuhan sengketa konstruksi dengan meluruskan segala klaim sebelum berkembang menjadi sengketa.⁵³

Pengaturan teknis terkait dewan sengketa di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi. Dewan sengketa dibentuk melalui perjanjian kerja dewan sengketa antara pengguna jasa dan penyedia jasa dengan anggota dewan sengketa. Jumlah anggota dewan sengketa berjumlah gasal paling banyak 3 (tiga) orang dengan masa kerja anggota dewan sengketa selama masa kontrak konstruksi atau sampai dengan anggota dewan sengketa diberhentikan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerja dewan sengketa. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa dewan sengketa merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dengan rincian tugasnya meliputi: mencegah perselisihan, menyelesaikan perselisihan melalui pemberian pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 4.

⁵¹ Albert Bates Jr. dan R. Zachary Torres-Fowler, *Op.Cit*, hlm. 245.

⁵² Dispute Resolution Board Foundation, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁵³ Ditjen Bina Konstruksi. (2017). *Lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 Menjadi Jawaban Kebutuhan Dinamika Sektor Konstruksi di Indonesia*, Diambil Januari 6, 2023, Dari: <https://binakonstruksi.pu.go.id>

kebutuhan dan menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan dewan sengketa.

Kinerja dewan sengketa dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui penelaahan dokumen; kunjungan lapangan; pemberitahuan; rapat dengar pendapat; dan pemberian saran. *Output* dari dewan sengketa dalam hal pencegahan dan penyelesaian perselisihan adalah saran yang merupakan pertimbangan profesional dan bersifat tidak mengikat. Sedangkan Kinerja dewan sengketa dalam kaitannya dengan penyelesaian Sengketa dilakukan melalui: Pemberitahuan; penelaahan dokumen; rapat dengar pendapat; kunjungan lapangan; rapat internal Dewan Sengketa; dan penerbitan putusan formal. *Output* dari dewan sengketa dalam hal penyelesaian sengketa adalah penerbitan putusan formal yang bersifat final dan mengikat apabila dalam jangka waktu tertentu tidak ada pemberitahuan keberatan.

Secara umum apabila dilihat dalam Peraturan Menteri, implementasi dewan sengketa yang diterapkan di Indonesia mengadopsi bentuk *Combined Dispute Boards* atau CBD dengan melaksanakan kinerja pencegahan dan penyelesaian perselisihan melalui pemberian saran pertimbangan profesional dan bersifat tidak mengikat, Namun apabila pencegahan sengketa tidak berjalan dan terjadi sengketa pada masa kontraktual, maka dewan sengketa dapat melaksanakan kinerja penyelesaian sengketa melalui penerbitan putusan formal yang bersifat final dan mengikat.

Mengikat dalam hal ini tidak setara dengan keputusan yang dapat ditegakkan (*enforceable*), tetapi berarti mengikat secara kontraktual dalam arti bahwa setiap kewajiban yang dibuat oleh rekomendasi (*recommendation*) atau keputusan (*decision*) dapat tunduk pada pengadilan atau arbitrase dengan tujuan untuk memperoleh putusan pengadilan ataupun putusan arbitrase yang dapat dilaksanakan atas kewajiban tersebut.⁵⁴

3.7. Dewan Sengketa sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Definisi dari alternatif penyelesaian sengketa secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya dalam Pasal 6 telah mengatur penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kurang memberikan penjelasan secara detail mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena dalam Undang Undang tersebut hanya satu pasal saja yang memuat terkait ketentuan alternatif penyelesaian sengketa dan selebihnya adalah ketentuan terkait arbitrase. Dewan sengketa sendiri merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan *dispute avoidance* yang belum diatur secara rinci di dalam undang-undang tersebut. Kondisi ini mengakibatkan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa di luar arbitrase yang sebenarnya bisa lebih cepat, murah dan bersifat *win-win solution*, saat ini diragukan efektivitasnya, sehingga para pihak kurang berminat dan enggan untuk menggunakannya, sehingga penggunaan alternatif penyelesaian sengketa ini menjadi tidak berkembang secara luas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila tercapai penyelesaian perselisihan melalui dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak

⁵⁴ Susanne Kratzsch. (2010). *ICC Dispute Resolution Rules: ICC dispute boards and ICC Pre-Arbitral Referees*. Construction Law Journal, Const. L.J. 2010, 26(2), 87-97. hlm. 6.

untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (9) menyebutkan bahwa apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 60.

4. Kesimpulan

Klaim diartikan sebagai permintaan dan bukan merupakan gugatan. Terdapat perbedaan mendasar antara klaim konstruksi dengan gugatan hukum. Gugatan hukum berkaitan dengan syarat-syarat awal kontrak yang telah disetujui para pihak, sedangkan klaim konstruksi, berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan di luar yang disetujui dalam kontrak konstruksi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kontrak konstruksi. Apabila klaim konstruksi tidak disetujui, maka timbul gugatan yang disebut sebagai sengketa konstruksi dan harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa secara hukum.

Konsep *dispute avoidance* dirancang untuk mengubah budaya pada proyek konstruksi dari budaya yang memfasilitasi dan menumbuhkan perselisihan menjadi budaya yang memungkinkan pencegahan perselisihan secara proaktif, dan penyelesaian perselisihan secara *real-time*. Konsep *dispute avoidance* dibagi menjadi metode manajemen dan mekanisme non-eskalasi. Metode manajemen ditujukan untuk mengurangi risiko melalui perencanaan proyek dan pemilihan metode pengadaan yang tepat, sedangkan mekanisme non-eskalasi ditujukan untuk menyelesaikan konflik sebelum meningkat menjadi perselisihan melalui dewan sengketa yang bersifat *standing* yang dibentuk sejak kontrak konstruksi dibuat.

Pengaturan teknis dewan sengketa di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021. Dewan sengketa dibentuk melalui perjanjian kerja dewan sengketa antara pengguna jasa dan penyedia jasa dengan anggota dewan sengketa. Implementasi dewan sengketa yang diterapkan di Indonesia mengadopsi bentuk *combined dispute boards* atau CBD dengan melaksanakan kinerja pencegahan dan penyelesaian perselisihan.

Daftar Pustaka

Buku

- Albert Bates Jr. dan R. Zachary Torres-Fowler. (2019). "Dispute Boards: A Different Approach to Dispute Resolution". Wolters Kluwer, Comparative Law Yearbook of International Business.
- Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary 8th Edition*. Minnesota: West Publishing.
- Ida Bagus Wyasa Putra. (2000). *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Paula Gerber dan Brennan J. Ong. (2013). *Best Practice in Construction Disputes: Avoidance, Management and Resolution*. Victoria: LexisNexis Butterworths.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Project Management Institute. (2008). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Fourth Edition*. Pennsylvania: Project Management Institute.
- Priyatna Abdurrasyid. (2002). *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Sarwono Hardjomuljadi. (2014). *Pengantar Kontrak Konstruksi FIDIC Conditions of Contract*. Bandung: LoGo Publishing.
- James J. Adrian. (1993). *Construction Claim: A Quantitative Approach*. Illinois: Stipes Publishing.
- Seng Hansen. (2017). *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- BANI. (2015). "BANI Statistic". *Indonesian Arbitration Quarterly Newsletter*, 7 (2) June 2015.
- Busyra Azheri dan Upita Anggunsuri. (2020). "The Implementation of Business Judgment Rule Principle in Managing the Company". *Nagari Law Review*, 3 (2). DOI: <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.32-44.2020>.
- Dispute Resolution Board Foundation. (2008). "The Different Types of Dispute Boards". Dispute Resolution Board Foundation, *DRBF 8th International Conference Cape Town 2-4 May 2008*.
- Felix Hidayat dan Christian Gunawan. (2013). *Analisis Karakteristik Penyelesaian Sengketa pada Proyek Konstruksi di Tingkat Mahkamah Agung*. Universitas Sebelas Maret, Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7).
- Mihnea Craciun. (2011). *A New Type of Risk in Infrastructure Projects*. Modern Economy, Volume 2 2011. DOI: <https://doi.org/10.4236/me.2011.24053>
- Misnar Syam dan Yasniwati (2019). Hubungan Logika Hukum dengan Argumentasi Hukum melalui Penalaran Hukum. *Nagari Law Review*, 2 (2) April 2019. DOI: <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.2.i.2.p.195-202.2019>
- Muhammad Hasbi, dkk. (2018). *The Principle of Non-Maleficence in Relation with Construction Contract in Indonesia*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21 Issue 3 2018.
- M.S. Mohd Danuri, dkk. (2010) "Growth of dispute avoidance procedure in the construction industry: a revisit and new perspectives". *Construction Law Journal*, 2010 26(5) 349-363.
- Nirmal Kumar Achaarya. (2006). Conflicting Factors in Construction Projects: Korean perspective. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 13 (6). DOI: <https://doi.org/10.1108/09699980610712364>
- Sarwono Hardjomuljadi. (2014) "Dispute Board, Pilihan Penyelesaian Pra Sengketa Konstruksi. Kementerian Pekerjaan Umum, Konstruksi Indonesia 2014.
- Sarwono Hardjomuljadi. (2016). *Dispute Board as One of The Alternatives Dispute Resolution in Indonesia*. FIDIC, FIDIC Asia-Pacific Contract Users' Conference 2016.
- Suntana S. Djatnika. (2018). *Mitigasi Sengketa Hukum dalam Kontrak Kerja Konstruksi*. Institut Arbiter Indonesia, Sibima Konstruksi.
- Susanne Kratzsch. (2010). "ICC Dispute Resolution Rules: ICC dispute boards and ICC Pre-Arbitral Referees". *Construction Law Journal*, Const. L.J. 2010, 26(2), 87-97.
- Vicky Septia Rezki, dkk. (2022). "Regulasi Keinsinyuran dalam Konteks ASEAN Mutual Recognition Agreement on Engineering Services". *Nagari Law Review*. 6 (1) October 2022. DOI: <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.6.i.1.p.36-54.2022>
- Yusid Toyib. (2017) *Era Baru Jasa Konstruksi Indonesia: UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Indonesian Arbitration Quarterly Newsletter, Vol.9 No.2 June 2017.
- Zhan Li. (2014). "Research of Prevention and Control of the Construction Project Contract Law. Atlantis Press", *Proceedings of the 2014 International Conference on Education Technology and Information System (ICETIS)*. DOI: <https://doi.org/10.2991/icetis-14.2014.112>

Website

Badan Pusat Statistik. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2022*. Diambil Januari 6, 2023, Dari: <https://www.bps.go.id>

- Ditjen Bina Konstruksi. (2017). *Lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 Menjadi Jawaban Kebutuhan Dinamika Sektor Konstruksi di Indonesia*, Diambil Januari 6, 2023, Dari: <https://binakonstruksi.pu.go.id>
- Pusdatin Kementerian PUPR. (2021). *Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021*. Diambil Januari 6, 2023, Dari: <https://data.pu.go.id>